

**PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA**

*Hendi Achmad Tornando*

*Fakultas Hukum Program Study Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

**ABSTRAK**

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik dan mudah. Peningkatan kesadaran penduduk dan peran serta untuk ikut mendukung perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Apa hambatan yang dihadapi dalam penerbitan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan penelitian diatas maka digunakan metode penelitian Hukum yuridis Normatif dengan mengkaji Studi dokumen dengan menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan

Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara diukur menggunakan variabel peraturan dan standar pelayanan. Peraturan dan standar pelayanan telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Telah diterapkan. Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. terdapat pada Sumber Daya Manusianya, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kendala teknis jaringan yang sering gangguan/ lelet, serta kendala non teknis seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta catatan sipil dan masih cukup banyak juga masyarakat yang tidak terlalu mengetahui persyaratan dan prosedur yang ada sehingga terjadi penghambatan dalam proses pelayanan penerbitan akta catatan sipil.

***Kata Kunci : Pelayanan Prima, Akta Kelahiran, Catatan Sipil***

## PENDAHULUAN

### *Alasan Pemilihan Judul*

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan bagian dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan sangat penting dalam pemerintahan untuk mengelola data kependudukan. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik dan mudah. Peningkatan kesadaran penduduk dan peran serta untuk ikut mendukung perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Pelayanan Prima adalah Pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai standar pelayanan yang berlaku dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pelayanan Prima (*excellent service*), merupakan salah satu dambaan dan keinginan setiap masyarakat atau swasta sebagai *Stakeholder* Terhadap sebuah pelayanan yang akan diberikan pemerintah.

Pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih mengalami kendala-kendala seperti : Kurangnya pengetahuan

masyarakat tentang tata cara pembuatan akta kelahiran sehingga harus bolak-balik untuk melengkapi persyaratan, pelayanan yang terlalu berbelit-belit dengan alasan sesuai prosedur, Luasnya wilayah sehingga tidak dapat menjangkau masyarakat secara keseluruhan, dan pelayanan terpusat di kabupaten kota. "Kata Administrasi berasal dari bahasa latin "*Administrare*" yang berarti *to manage* Derivasinya antara lain menjadi "*Administratio*" yang berarti besturing atau pemerintahan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai :

1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan.
3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan.

#### 4. Kegiatan kantor dan tata usaha.”<sup>1</sup>

Adapun ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan penulis ingin membuktikan dan menganalisis apakah penyelenggaraan pelayanan Pembuatan akta kelahiran yang diberikan oleh aparatur/pegawai pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah merupakan Pelayanan prima. Untuk itu, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”**.

#### *Perumusan Masalah*

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam penerbitan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara.?

#### **Metode Penelitian**

##### *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

#### **KERANGKA TEORITIS**

##### *Penjelasan Tentang Teori*

Pengertian teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Dalam istilah ilmiah teori itu benar-benar sebuah hipotesis yang telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta dan yang memiliki kualitas prediktif. Dengan definisi tersebut, dan tanpa mendevaluasi keyakinan, tidak semua keyakinan akan dianggap sebagai teori. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, karena jika tidak, maka dia bukanlah suatu teori.

---

<sup>1</sup>Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

## **Pelayanan Publik**

### ***Pengertian Pelayanan***

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat umum sebagai penerima jasa, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan seseorang dapat terpenuhi. “Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang)”.<sup>2</sup>

Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau Negara. Pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat, proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan

pelayanan, jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain antara penerima dan pemberi pelayanan.

### ***Pengertian Pelayanan Publik***

Pelayanan publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan baik yang diberikan pihak swasta maupun pihak pemerintah. “pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.”<sup>3</sup>

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk

---

<sup>2</sup>Tim penyusun, 1990, *kamus besar bahasa indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 415

---

<sup>3</sup>Lijan Poltak Sinambela, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 126

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Selanjutnya dalam undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjabarkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

#### ***Asas Pelayanan Publik***

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah dengan meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik tersebut dapat berwujud pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing. Dalam memberikan pelayanan publik tersebut, pemerintah harus memperhatikan asas pelayanan publik. Berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut :

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Kondisional
- d. Partisipatif
- e. Kesamaan hak
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban

#### ***Prinsip Pelayanan Publik***

Pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah meskipun tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tetaplah tidak mengabaikan kualitas pelayanan yang diberikan. Agar kualitas pelayanan terus meningkat, maka perlu adanya suatu prinsip yang harus diperhatikan. Di dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan
- c. Kepastian Waktu
- d. Akurasi
- e. Keamanan
- f. Tanggung jawab
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana
- h. Kemudahan Akses
- i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan
- j. Kenyamanan

#### ***Standar Pelayanan Publik***

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Prosedur pelayanan
- b. Waktu penyelesaian
- c. Biaya pelayanan

- d. Produk pelayanan
- e. Sarana dan Prasarana
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

#### ***Jenis-jenis Pelayanan Publik***

- a. Pelayanan pemerintahan
- b. Pelayanan pembangunan
- c. Pelayanan utilitas
- d. Pelayanan sandang, pangan, dan papan
- e. Pelayanan kemasyarakatan

Jenis pelayanan publik yang diterima masyarakat umum salah satunya adalah pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran dikatakan sebagai jenis pelayanan publik karena melibatkan instansi pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Masyarakat secara publik harus dilayani oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya.

### **TINJAUAN UMUM TENTANG CATATAN SIPIL**

#### ***Pengertian Catatan Sipil***

Catatan sipil (*Burgelijke Stand*) artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan yaitu, Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, dan Penggantian nama dalam hal untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata. "Catatan Sipil adalah

suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian."<sup>4</sup>

Peristiwa-peristiwa itu dicatat, agar itu baik bagi yang berkepentingan maupun bagi pihak ketiga saat ada buktinya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana, sedangkan pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### ***Jenis-jenis Akta Catatan Sipil***

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 68 menyebutkan bahwa kutipan akta

---

<sup>4</sup> H.F.A Vollmar, 1986, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Bandung, hal. 37

Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, dan Pengesahan anak. Dari sekian register pencatatan sipil yang diadakan, yang paling penting adalah register kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian karena hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kedudukan perdata seseorang. Adanya pengakuan dan pengesahan anak juga merupakan peristiwa penting, tetapi untuk itu tidak ada register tersendiri, pencatatannya dilakukan didalam register kelahiran.

#### ***Asas-asas Pencatatan Sipil***

Dalam Catatan Sipil dikenal mengenai asas-asas penyelenggaraan pencatatan sipil. Asas-asas pencatatan sipil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unity (Nasional dan Internasional)
- b. Pencatatan di tempat peristiwa terjadi
- c. Garis keturunan
- d. Pribadi/perorangan
- e. Berlaku sepanjang masa

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Pelaksanaan Pelayanan Prima Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara***

Tugas Pokok dan Fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai kartanegara:

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan Catatan Sipil
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang meliputi pengendalian Kependudukan; Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

### ***Mekanisme Pencatatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara***

Untuk memperoleh akta kelahiran lembaga Catatan Sipil dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Adapun proses pembuatan seperti surat kelahiran ini tidaklah sulit, melalui persyaratan administratif seperti fotocopy / salinan KTP kedua orang tua atau salinan KTP ibu si bayi yang telah lahir jika orang tuanya belum atau tidak menikah, kemudian salinan surat nikah/akta perkawinan orang tua si bayi yang dilahirkan (jika orang tuanya sudah menikah), serta kartu keluarga (KK) ibu bayi yang dilahirkan. Setelah lengkap, kemudian ibu yang melahirkan bayi atau suaminya memohon kepada pihak rumah sakit, bidan, kepala desa, atau pihak lain yang telah lahir. Biasanya setelah mendapat rekomendasi dari bidan, dokter atau pihak berwenang lainnya, surat kelahiran dapat langsung diterbitkan.

### ***Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara***

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan akta kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan atau kendala, antara lain :

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang kurang memadai, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten yang berdampak pada proses pelayanan akta catatan sipil menjadi terhambat.

#### **b. Anggaran atau Dana**

Terbatasnya dana yang dimiliki dinas kependudukan dan pencatatan sipil membuat beberapa program yang ada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil menjadi terhambat, misalnya saja dalam hal pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang berada



dikawasan terpencil atau kawasan perbatasan, tentunya kegiatan tersebut membutuhkan dana, namun demikian kegiatan tersebut kerap kali diabaikan karena terbatas dengan anggaran yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Wilayah yang Sangat Luas

Faktor luas wilayah membuat dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mampu menjangkau masyarakat secara keseluruhan untuk kemudian mensosialisasikan terhadap pentingnya pelaksanaan pencatatan sipil hanya bersifat pasif atau menunggu saja untuk masyarakat datang bagi yang memiliki kesadaran akan hal tersebut.

d. Pelayanan Terpusat di Kabupaten Kota

Terpusatnya pelayanan di kabupaten akan menciptakan jarak dengan masyarakat pedesaan yang juga memerlukan perlindungan dan

kepastian hukum akan statusnya, selain itu waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau tempat pelayanan di kabupaten juga tidak efisien

e. Kendala Teknis

Proses pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai kartanegara sangat bergantung pada listrik dan jaringan koneksi internet. Selain itu pelayanan yang digunakan rata-rata adalah peralatan elektronik. Permasalahan yang sering terjadi adalah koneksi internet yang sering gangguan atau lelet padahal penginputan dan pengecekan data harus online serta jika terjadi mati lampu semua kegiatan terhenti, jaringan koneksi internet juga terputus.

f. Kendala Non Teknis

Kendala non teknis adalah kendala yang tidak ada kaitannya dengan peralatan dan fasilitas pembuatan akta kelahiran. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi

masyarakat dalam melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pegawai mengembalikan berkasnya kembali kepada pemohon, hal ini menjadi terhambatnya proses pembuatan akta kelahiran pada Disdukcapil.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas, yaitu :

1. Pelayanan Prima adalah Pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai standar pelayanan yang berlaku dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pelaksanaan Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara diukur menggunakan variabel peraturan dan standar pelayanan. Peraturan dan standar pelayanan telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Telah diterapkan.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. terdapat pada Sumber Daya Manusianya, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kendala teknis jaringan yang sering gangguan/ lelet, serta kendala non teknis seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta catatan sipil dan masih cukup banyak juga masyarakat yang tidak terlalu mengetahui persyaratan dan prosedur yang ada sehingga terjadi penghambatan dalam proses pelayanan penerbitan akta catatan sipil.

### ***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, penulis dapat memberikan saran kepada Masyarakat dan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pelayanan pencatatan akta Catatan Sipil agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memuaskan para pemohon yang ingin melakukan

pencatatan akta. Hendaknya masyarakat paham akan arti pentingnya akta catatan sipil dan juga masyarakat harus tepat waktu dalam mengurus prosedur penerbitan akta catatan sipil sehingga tidak mempersulit dirinya sendiri dikemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Ridwan HR, 2006,  
*Hukum Administrasi  
Negara*, PT. Raja

### **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 24  
Tahun 2013 tentang  
perubahan atas Undang-  
undang Nomor 23 Tahun 2006  
Tentang Administrasi  
Kependudukan

Peraturan Presiden No. 25 Tahun  
2008 tentang Persyaratan  
dan Tata Cara  
Pendaftaran Penduduk  
dan Pencatatan Sipil

Undang-undang Republik  
Indonesia No. 25 Tahun  
2009 Tentang Pelayanan  
Publik

Peraturan Daerah No. 13 Tahun  
2015 Tentang  
Penyelenggaraan  
Administrasi  
Kependudukan  
Kabupaten Kutai  
Kartanegara

GrafindoPersada,  
Jakarta.

Victor M. Situmorang dan  
Cornentya Sitanggang,  
1991, *Aspek Hukum Akta  
Catatan Sipil di  
Indonesia*, Sinar Grafika,  
Jakarta

Tim Penyusun, 1990, *Kamus  
besar bahasa Indonesia*,  
Balai Pustaka, Jakarta

Lijan Poltak Sinambela, 2011,  
*Reformasi Pelayanan  
Publik*, PT. Bumi Aksara,  
Jakarta

Peraturan Bupati No. 45 Tahun  
2016 Tentang  
Kedudukan, Susunan,  
Organisasi, Tugas dan  
Fungsi Serta Tata Kerja  
Perangkat Daerah Pada  
Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil